



PUTUSAN

NOMOR : 27/PDT/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

LAMSERIA NABABAN, Umur 43 Tahun, Perempuan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Tempat Perumahan Puskesmas Kolang Kelurahan Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ; -----

-----**LAWAN**-----

SAHAT MARULI HUTAGALUNG, Umur 47 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln Sibolga Barus KM 25 Kelurahan Kolang Nauli Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah, dahulu disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **JUSNIAR ENDAH SIAHAAN, SH** dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sibolga Tapteng (LBH SIBOLGA-TAPTENG) yang beralamat di Jl.Padang Sidimpunan No. 10 Kab. Tapanuli Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2012 ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.**-----



----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

----- **TENTANG**

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang
hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri
Sibolga tanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SBG.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

A. DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (PR/TK) untuk seluruhnya ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah demi hukum perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Kolang pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 1990 yang diberkati oleh Pdt. Tumpal L. Toruan dengan surat Hatorangan Hot Ripe (Surat keterangan Kawin) No. 03/K/IV/R/D9/1990, adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dilaksanakan di Gereja HKBP (Huria Kristen



Batak Protestan) Kolang pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 1990 yang diberkati oleh Pdt. Tumpal L. Toruan dengan surat Hatorangan Hot Ripe (Surat keterangan Kawin) No. 03/K/IV/R/D9/1990 dengan alasan karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;

- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini ;

B. DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (TK/PR) untuk sebahagian ;

- Menyatakan
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi(TK/PR) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 1990, diberkati oleh Pdt. Tumpal Lumban Toruan di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Kolang, dengan Surat “*Hatorangan Hot Ripe*” (Surat Keterangan Kawin) No. 03/K/IV/R/D9/1990, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1201CPK2203201102201 tanggal 23 Maret 2011 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan ;
 1. Aquaina Widya Hutagalung (Perempuan) Lahir tanggal 28 Januari 1991.
 2. Eva Yolanda Hutagalung (Perempuan) Lahir tanggal 14 April 1992.
 3. Choky Permana Hutagalung (Laki-laki) Lahir tanggal 17 Juli 1993.
 4. Conni Valinda Hutagalung (Perempuan) Lahir tanggal 10 Agustus 1994.
 5. Mari Ananda Hutagalung (Perempuan) Lahir tanggal 1 Mei 2000.



Adalah anak sah dari Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi;

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 1990, diberkati oleh Pdt. Tumpal Lumban Toruan di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Kolang, dengan Surat “*Hatorangon Hot Ripe*” (Surat Keterangan Kawin) No. 03/K/IV/R/D9/1990, yang mencatat di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan kutipan Akte Perkawinan No. 1201CPK2203201102201 tanggal 23 Maret 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menetapkan seluruh anak-anak Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi antara lain:
 1. Aquina Widya Hutagalung (Perempuan) Lahir tanggal 28 Januari 1991.
 2. Eva Yolanda Hutagalung (Perempuan) Lahir tanggal 14 April 1992.
 3. Choky Permana Hutagalung (Laki-laki) Lahir tanggal 17 Juli 1993.
 4. Conni Valinda Hutagalung (Perempuan) Lahir tanggal 10 Agustus 1994.
 5. Mari
- 5. Mari Ananda Hutagalung (Perempuan) Lahir tanggal 1 Mei 2000.

Berada di bawah hak asuh atau penguasaan Penggugat dalam Rekonvensi ;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau yang mewakili untuk menyampaikan salinan putusan dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatatkan register yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah Penggugat dalam Rekonvensi sebesar 1/3 (satu pertiga) dari gaji setiap bulan dari Tergugat dalam rekonvensi kepada Penggugat dalam rekonvensi, dan 1/3 bagian lainnya dari gaji setiap bulan dari Tergugat dalam rekonvensi untuk biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi dan semuanya diserahkan melalui Penggugat dalam Rekonvensi.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (TK/PR) untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 326.000,00. (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

I. Membaca Pemberitahuan, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga kepada Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 30 Oktober 2012, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SBG. tanggal 24 Oktober 2012 ;

II. Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 21/Pdt.G/ 2012/PN.SBG. yang dibuat dan ditanda tangani oleh : SYAWALUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 Nopember 2012 yang menerangkan Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SBG. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2012 ; -----

III. Memori

III. Memori Banding, dari Tergugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 07 Januari 2013 oleh : SYAWALUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, tersebut yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 10 Januari 2013 ; -----

IV. Kontra Memori Banding, dari Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 29 Januari 2013 oleh : SYAWALUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sibolga tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 30 Januari 2013 ;



- V. Membaca Relas pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SBG. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SBG. dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat

Pertama.....

Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;-----



----- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding setelah diperhatikan dengan seksama tidak memuat hal – hal baru, hanya merupakan pengulangan dari fakta – fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal **24 Oktober 2012** Nomor : **21/Pdt.G/2012/PN.SBG.** yang dimohonkan banding tersebut dapat **dikuatkan ;** -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal - Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.SBG. yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



----- DEMIKIANLAH,

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2013**, oleh Kami **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **SYAFARUDDIN, SH.** dan **DR. H. NARDIMAN, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Februari 2013, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2013** juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim- Hakim Anggota,

ttd.

SYAFARUDDIN, SH.

ttd.

DR. H. NARDIMAN, SH. MH.

Hakim Ketua,

ttd.

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

JumlahRp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)